

Permasalahan Izin Pemakaian Tanah di Jl Indragiri Nomor 4 Surabaya

Pemerintah Kota Surabaya memiliki tanah aset di Jl. Indragiri No. 4 Surabaya seluas 912.50 M<sup>2</sup>

Alas Hak : Eigendom Gementee  
De Soerabaja



**PENERBITAN SIPT**

Terhadapnya diterbitkan Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor 188.45/0105R/436.4.22/2005 tanggal 20 Oktober 2005


atas nama : Baidowi  
Peruntukan tanah : Fasilitas Umum  
Penggunaan Tanah : Umum Komersial  
Luas Tanah : 912.50 m<sup>2</sup>  
Masa berlaku : 20-10-2005 s/d 20-10-2010

Izin tersebut telah habis masa berlakunya dan **tidak diperpanjang oleh Pemegang Izin PemakaianTanah**



**PENCABUTAN SIPT**

Pemerintah Kota Surabaya telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku Surat Izin Pemakaian Tanah di Jl. Indragiri No. 4 Surabaya Nomor 188.45/0105R/436.4.22/ 2005 tanggal 20 Oktober 2005 dengan menerbitkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/824/436.6. 18/2014 tanggal 17 April 2014



**ALASAN PENCABUTAN :**

Pemerintah Kota Surabaya hendak menggunakan sendiri tanah di Jl. Indragiri No. 4 Surabaya untuk akses masuk dan parker Lapangan THOR Surabaya. Perencanaan tersebut tertuang dalam :

- a. Surat Sekretaris Daerah Kota Surabaya Nomor 593/1806/436.7. 1/2012 tanggal 2 April 2012 Perihal : Rencana pemanfaatan lahan aset Pemerintah Kota Surabaya;
- b. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya Nomor 426.3/2506/ 436.7.1/2012 tanggal 4 Juni 2012

**PERMASALAHAN :**

1. Bahwa Baidowi keberatan dengan Pencabutan Surat Izin Pemakaian Tanah di Jl. Indragiri No, 4 Surabaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dan telah menggugat Walikota Surabaya di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.
2. Bahwa Baidowi mendalilkan masih membutuhkan seluruh tanah di Jl Indragiri No. 4 Surabaya tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadinya (toko roti dan ruko).
3. Bahwa Pemerintah Kota Surabaya telah merencanakan lahan tersebut untuk pembangunan Fasilitas Umum berupa akses masuk dan Parkir Lapangan THOR disebabkan akses masuk Lapangan THOR saat ini yang terletak di Jl Padmosusastro tidak memadai lagi.

**KETERANGAN WARNA :**



: Pihak Pemerintah Kota Surabaya



: Pihak Lain



: Obyek Sengketa dan Permasalahan